WALIKOTA KOTAMOBAGU

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 9 TAHUN 2016

T E N T A N G

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar:

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi, Nomor : 04 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 Perihal Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Aparatur Sipil Negara, maka Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu perlu disesuaikan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kotamobagu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003

Nomor 78,...

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332):
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

7. Peraturan Pemerintah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2278);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : 04 Tahun 2013 Tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU.

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Aparatur Sipil Negara untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik di dalam Negeri maupun di luar Negeri dengan meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai Aparatur Sipil Negara dan biaya pendidikan ditanggung oleh Penanggung Biaya Pendidikan, bukan atas biaya sendiri serta melalui proses seleksi yang dibuka umum.
2. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada ASN untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atas biaya sendiri yang dilakukan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan..

tugas kedinasan sehari-hari

3. Jenjang Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
4. Penanggung biaya pendidikan adalah Lembaga berbadan Hukum atau Negara yang membiayai pelaksanaan Tugas Belajar.
5. Biaya pendidikan adalah biaya yang diperoleh dari lembaga penyedia dana paling sedikit sama dengan biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan atau biaya lainnya yang sejenis.
6. Belanja Beasiswa adalah Beasiswa yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan Tugas Belajar guna membantu pembiayaan selama melaksanakan pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kotamobagu.
7. Program Studi adalah jurusan pendidikan yang diikuti/ditempuh oleh Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan.
8. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah yang selanjutnya disingkat BKDD adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Kotamobagu.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, lembaga Teknis Daerah, kecamatan dan kelurahan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu.

12. Daerah adalah.

12. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
13. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
14. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya pedoman pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi ASN dalam rangka peningkatan kapasitas ASN Pemerintah Kota Kotamobagu.

(2) Tujuan disusunnya pedoman pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu adalah mendorong ASN untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, ketrampilan dan profesionalisme sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Kotamobagu guna mendukung peningkatan kualitas dan pengembangan karier ASN.

BAB. III

PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 3

SKPD yang berwenang dalam pengelolaan dan pengendalian pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi ASN adalah BKDD Kota Kotamobagu.

BAB IV

PEJABAT YANG BERWENANG

Pasal 4

Pejabat yang berwenang memberikan Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah sebagai berikut :

a. ASN Tugas Belajar dan Izin Belajar Program Magister (S2) Termasuk Pendidikan Dokter Spesialis, Pendidikan Doktor (S3) yaitu Walikota Kotamobagu,
b. Izin Belajar Pendidikan Diploma, Sarjana (S1) dan pendidikan Profesi Baik Keperawatan dan Kebidanan

yaitu Sekretaris..

yaitu Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu.

BAB V

PROGRAM TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 5

(1) Program Tugas Belajar meliputi:

a. program Diploma I (D.I);

b. program Diploma II (D.II);

c. program Diploma III (D.III);

d. program Strata I (S.1) atau setara;

e. program Strata II (S.2) atau setara;

f. program Strata III (S.3) atau setara;

(2) Program Izin Belajar meliputi:

a. program Diploma I (D.I);

b. program Diploma II (D.II);

c. program Diploma III (D.III);

d. program Strata I (S.1) atau setara;

e. program Strata II (S.2) atau setara;

f. program Strata III (S.3) atau setara;

BAB VI

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Peserta Tugas Belajar

Pasal 6

Persyaratan bagi calon peserta Tugas Belajar adalah sebagai berikut:

a. Berstatus ASN dan masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai ASN;

b. Untuk bidang Ilmu yang langka dan diperlukan oleh Pemerintah Kota dapat diberikan sejak diangkat sebagai ASN sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Kota Kotamobagu.

c. Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Pemerintah Kota Kotamobagu.

d. Usia paling tinggi :

1) Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata..

Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;

2) Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;

3) Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.

e. Untuk jabatan yang sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi :

1) Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;

2) Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;

3) Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun.

f. Program Studi di dalam Negeri yang akan diikuti telah mendapatkan Persetujuan/Akreditasi minimal B dari Lembaga yang berwenang;

g. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;

h. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

i. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai ASN;

j. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) untuk program Diploma I (D.I), Diploma II (D.II), Diploma III (D.III), dan Strata I (S.1) atau setara, Penata Muda (III/a) untuk program Strata II (S.2) atau setara, Penata Muda Tk.I (III/b) untuk program Strata III (S.3) atau setara;

k. Bagi tenaga fungsional tertentu, jenjang pendidikan bersifat linier;

l. Memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi yang dinyatakan tertulis oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;

m. Memiliki kemampuan untuk menyelesaikan jenjang

pendidikan yang..

pendidikan yang akan ditempuh dengan tepat waktu;

n. Tidak dalam status peserta Tugas Belajar lainnya;
o. ASN tidak berhak menuntut penyesuaian Ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi;
p. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah;
q. Bagi ASN Fungsional (guru) yang mengikuti program Tugas Belajar untuk Program Strata I (S.1) atau setara usia paling tinggi 45 tahun, sampai dengan tahun 2016.
r. Persyaratan khusus bagi calon peserta Tugas Belajar dengan biaya APBD Pemerintah Kota adalah sebagai berikut :
    1) Program Diploma I (D.I), Diploma II (D.II), dan Diploma III (D.III) mempunyai Ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara dengan nilai Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah rata-rata minimal 7,5;
    2) Program Strata I (S.1) atau setara mempunyai Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara dengan nilai Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah rata-rata minimal 7,5 atau Diploma I/II/III dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75;
    3) Program Strata II (S.2) atau setara mempunyai Ijazah paling rendah Sarjana (S.1) atau setara dengan nilai Indeks Prestasi kumulatif minimal 2,75;
    4) Program pendidikan Strata III (S.3) atau setara mempunyai Ijazah paling rendah Strata 2 (S.2) atau setara dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,25;
    5) Menandatangani perjanjian Tugas Belajar bermaterai cukup yang memuat hak dan kewajiban calon peserta Tugas Belajar;
    6) Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam Jabatan pada lingkup Pemerintah Kota Kotamobagu;
    7) Bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi

dan formasi..

dan formasi yang dibutuhkan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar

Pasal 7

(1) Pencalonan peserta Tugas Belajar berdasarkan tawaran tertulis dari penanggung beasiswa.

(2) Setiap SKPD wajib melaksanakan seleksi untuk pengajuan calon peserta Tugas Belajar dengan memperhatikan disiplin, prestasi kerja dan loyalitas.

(3) Khusus bagi Dokter yang akan mengajukan Program Tugas Belajar Dokter Spesialis dan Perawat yang akan mengajukan Program Tugas Belajar Perawat Mitra Spesialis wajib melampirkan surat rekomendasi dari Rumah Sakit Umum Kota Kotamobagu.

(4) Pencalonan peserta Tugas Belajar diajukan oleh Kepala SKPD kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKDD untuk mendapatkan Surat Tugas Mengikuti Seleksi Masuk yang terdiri dari seleksi administrasi dan Akademik.

(5) Calon peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang lulus seleksi mengajukan permohonan surat tugas belajar kepada Walikota Kotamobagu melalui Kepala SKPD.

(6) Aparatur Tugas Belajar yang dilaksanakan di dalam / luar Negeri harus dibiayai oleh Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Daerah (APBD) atau dari Pihak Sponsor dan bukan biaya sendiri.

(7) Beasiswa ASN Tugas belajar yang dibiayai oleh APBD Kota Kotamobagu ditetapkan dengan keputusan Walikota Kotamobagu sepanjang kemampuan keuangan Daerah memungkinkan, kecuali ditentukan lain oleh Walikota

(8) Permohonan surat Tugas Belajar yang dibuat calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dokumen administrasi sebagai berikut:
surat tugas mengikuti seleksi masuk;

a. surat keterangan...

a. surat keterangan lulus seleksi masuk dari Lembaga Pendidikan;
b. surat jaminan pemberian biaya pendidikan dari penanggung biaya pendidikan kecuali bagi penanggung biaya pendidikan yang mengeluarkan jaminan biaya pendidikan setelah mendapatkan surat Tugas Belajar;
c. surat perjanjian Tugas Belajar bermaterai;
d. fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;
e. fotokopi Surat Keputusan Jabatan terakhir bagi Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional tertentu yang dilegalisir.
f. fotokopi Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau Penilaian Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir yang dilegalisir;
g. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar terakhir yang dilegalisir.
h. fotokopi Transkrip Nilai Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar terakhir yang dilegalisir;

(9) Sebelum perkuliahan dimulai Kepala SKPD mengajukan surat permohonan Tugas Belajar kepada Walikota Kotamobagu melalui Kepala BKDD dengan melengkapi surat permohonan calon peserta dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
a. surat pernyataan bermaterai dari Kepala SKPD bahwa permohonan tersebut menjamin SKPD dapat melaksanakan tugas pokok fungsinya dan tidak menuntut tambahan personil akibat pengajuan tersebut;
b. surat rekomendasi dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa calon peserta memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi;
c. surat rekomendasi dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa calon peserta dinilai mampu

menyelesaikan...

menyelesaikan pendidikan tepat waktu;

d. surat pernyataan dari Kepala SKPD bahwa calon peserta tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Bagian ketiga

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 8

(1) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Kotamobagu melaksanakan monitoring secara berkala terhadap kemajuan studi dari semua Mahasiswa Tugas Belajar / Izin Belajar

(2) Evaluasi ASN Tugas Belajar dilaksanakan setiap akhir tahun untuk mengetahui permasalahan – permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Tugas Belajar serta upaya-upaya peningkatan studi bagi Mahasiswa.

BAB. VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian kesatu

Hak Pegawai Tugas Belajar

Pasal 9

Aparatur Tugas Belajar selama mengikuti Program Tugas Belajar diberikan hak-hak :

a. Menerima gaji sesuai ketentuan yang berlaku;

b. Diberikan kenaikan pangkat dan gaji berkala sesuai ketentuan yang berlaku;

Bagian Kedua

Kewajiban ASN Tugas Belajar

Pasal 10

(1) Aparatur yang mengikuti program Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan wajib dibebaskan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional dan tugas pekerjaan sehari-hari.

(2) Aparatur Tugas Belajar wajib melapor secara tertulis setiap semester kepada Walikota Kotamobagu melalui Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kota Kotamobagu dengan..

Kotamobagu dengan melampirkan Indeks Prestasi (IP) pada semester berjalan/keterangan dari Lembaga Pendidikan.

(3) Setiap Aparatur Tugas Belajar yang akan mendapatkan Beasiswa Tugas Belajar semester berikutnya wajib menyerahkan Indeks Prestasi (IP) minimal 2.50 pada semester sebelumnya.

(4) Aparatur Tugas Belajar wajib melaporkan secara tertulis kepada Walikota Kotamobagu melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Kotamobagu dengan melampirkan SK Tugas Belajar, salinan Ijasah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir, Laporan Akhir / Skripsi/Tesis/Desertasi masing - masing 1 (satu) eksemplar Selambat - lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal telah menyelesaikan pendidikan dan atau telah dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi/Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi

(5) ASN yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali pada Pemerintah Kota Kotamobagu dengan ketentuan dua kali masa pelaksanaan Tugas Belajar;

(6) Apabila ASN melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal (10) maka dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Larangan ASN Tugas Belajar

Pasal 11

ASN Tugas Belajar dilarang :

a. melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;

b. melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan Tugas Belajar;

c. melanggar kode etik Akademis;

d. melanggar tata..

d. melanggar tata tertib Akademis;

e. berhenti atas permintaan sendiri sebagai ASN Pemerintah Kota Kotamobagu selama masih menjalani kewajiban Aparatur Tugas Belajar;

f. dikenakan sanksi drop out oleh Perguruan Tinggi /Universitas/Sekolah Tinggi/Akademis

g. mengundurkan diri sebagai Aparatur Tugas Belajar tanpa alasan yang sah dan meyakinkan;

h. melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara selama minimal 1 (satu) tahun;

i. mengikuti Pendidikan Formal dan kegiatan lain sejenisnya;

j. pindah Tugas/Mutasi dari lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu ke Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya selama masih menjalani kewajiban Pegawai Tugas Belajar;

k. cuti diluar tanggungan Negara;

l. mengikuti Tugas Belajar Untuk Program Studi berbeda dengan biaya sendiri atau sponsor lainnya.

BAB VIII

SANKSI DAN TATA CARA TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian kesatu

Sanksi Tindakan Administrasi dan Hukuman Disiplin

Pasal 12

(1) Aparatur Tugas Belajar dikenakan sanksi tindakan administrasi apabila melakukan larangan - larangan sebagaimana tersebut pada pasal 11 dan dikenakan tindakan administratif berupa pembatalan pemberian Tugas Belajar dengan ketentuan Aparatur yang bersangkutan diharuskan mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Kota Kotamobagu baginya selama melaksanakan Tugas Belajar.

(2) Disamping sanksi tindakan administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Aparatur yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010.

Bagian Kedua..

Bagian Kedua

Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 13

(1) Aparatur Tugas Belajar yang dibiayai oleh APBD Pemerintah Kota Kotamobagu mengembalikan biaya yang telah diterima selama menjalani Tugas Belajar kepada Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Kotamobagu apabila Aparatur Tugas Belajar mengundurkan diri dan atau dinyatakan keluar (drop out) oleh Perguruan Tinggi/Universitas /Sekolah Tinggi/Akademi.

(2) Pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara angsuran sebesar 25% gaji yang diterima setiap bulan sampai dengan tuntas.

(3) Secara tunai mengembalikan biaya yang telah diterima selama mengikuti Tugas Belajar kepada Pemerintah Kota Kotamobagu apabila berhenti atas permintaan sendiri sebagai ASN dan atau pindah tugas dalam dan atau dari Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

(4) Secara tunai mengembalikan biaya yang telah diterima selama mengikuti Tugas Belajar kepada Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, apabila Aparatur Tugas Belajar terbukti melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun atau lebih.

BAB IX

Ketentuan Mengikuti Tugas Belajar Lanjut

Pasal 14

ASN dapat mengikuti Tugas Belajar berkelanjutan berturut-turut dengan persyaratan :

a. mendapat Izin dari Walikota

b. prestasi pendidikan sangat memuaskan

c. jenjang pendidikan bersifat linier, dan

d. dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu

BAB X..

BAB X

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 15

(1) Jangka waktu paling lama pelaksanaan Tugas Belajar adalah sebagai berikut:
   a. Program Pendidikan Diploma I (DI) : 1 (satu) tahun;
   b. Program Pendidikan Diploma II (DII) : 2 (dua) tahun;
   c. Program Pendidikan Diploma III (DIII) : 3 (tiga) tahun;
   d. Program Pendidikan Strata 1 (S1) dari Pendidikan SLTA : 4 (empat) tahun;
   e. Program Pendidikan Strata 1 (S1) dari Pendidikan D.II : 3 (tiga) tahun;
   f. Program Pendidikan Strata 1 (S1) dari Pendidikan D.III : 2 (dua) tahun;
   g. Program Pendidikan Strata 2 (S.2) dari Pendidikan Srata 1 : 2 (dua) tahun;
   h. Program Pendidikan Strata 3 (S.3) dari Pendidikan Strata 2 : 5 (lima) tahun;

(2) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester atas persetujuan Pemerintah Kota dan Penanggung Biaya Pendidikan.

(3) Bagi ASN yang belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi Izin Belajar;

(4) Bagi ASN Tugas Belajar dengan biaya APBD yang berubah status menjadi Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mendapatkan biaya dari APBD;

(5) Dalam melaksanakan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ASN tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi Tugas Belajar.

BAB XI..

BAB XI

PENEMPATAN KEMBALI

Pasal 16

ASN yang telah menyelesaikan Tugas Belajar akan ditempatkan kembali berdasarkan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan Pemerintah Kota Kotamobagu

BAB XII

SANKSI

Pasal 17

(1) Pemberian Tugas Belajar dapat dihentikan apabila ASN yang bersangkutan:
   a. tidak dapat menyelesaikan masa Tugas Belajar sesuai dengan jangka waktu masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2);
   b. sakit jasmani dan atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan Program Tugas Belajar, yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Pemerintah;
   c. dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kriminal berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
   d. dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemberhentian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat pemberhentian Tugas Belajar yang ditandatangani Sekretaris Daerah.

Pasal 18

(1) ASN Tugas Belajar dengan biaya APBD wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang diterima apabila tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditambah 2 (dua) tahun.

(2) Pengembalian seluruh biaya yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi ASN tugas belajar.

ASN tugas belajar dengan biaya APBD yang sakit jasmani dan atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan Program Tugas Belajar berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan.

(3) Mekanisme pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang Daerah.

BAB XIII

IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Peserta Izin Belajar

Pasal 19

Persyaratan bagi calon peserta Izin Belajar adalah sebagai berikut:

a. ASN yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai ASN;
b. mendapatkan Izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
c. tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, maka ASN dapat meninggalkan sebagian waktu kerja;
d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian prestasi kerja dalam 1(satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
f. tidak pernah melanggar kode etik ASN tingkat sedang atau berat;
g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai ASN;
h. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada Pemerintah Kota Kotamobagu
i. Program Studi di Dalam Negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan.

mendapatkan Persetujuan/Akreditasi minimal B dari Lembaga yang berwenang;

j. ASN tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;

k. Program studi yang dipilih tidak termasuk penyelenggaraan pendidikan model Kelas Jauh, Kelas Khusus, Kelas Eksekutif, Kelas Sabtu Minggu atau sejenisnya;

l. bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Izin Meninggalkan sebagian waktu kerja

Pasal 20

(1) Apabila sifat pendidikan yang akan ditempuh meninggalkan sebagian waktu kerja sebagaimana disebut dalam Pasal 19 huruf c, maka ASN harus mendapatkan Izin meninggalkan sebagian waktu kerja dari Walikota sebelum mengikuti seleksi masuk;

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

(3) Kepala SKPD bertanggung jawab sepenuhnya atas usulan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(4) Untuk mengetahui sifat pendidikan yang akan ditempuh meninggalkan sebagian waktu kerja dilakukan monitoring melalui supervisi langsung atau tidak langsung ke Lembaga Pendidikan yang bersangkutan oleh BKDD.

Pasal 21

(1) Calon peserta Izin Belajar diajukan oleh Kepala SKPD kepada Kepala BKDD untuk mendapatkan Surat Tugas Mengikuti Seleksi Masuk;

(2) Calon peserta Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus seleksi mengajukan permohonan Izin Belajar kepada Walikota Kotamobagu melalui Kepala

SKPD.

(3) Permohonan Izin Belajar yang dibuat calon peserta Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen administrasi sebagai berikut:

a. surat Keterangan Akreditasi Program Studi dari Perguruan Tinggi atau fotokopi Akreditasi Program Studi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi;
b. jadwal pendidikan/kuliah per-semester;
c. jadwal mengajar bagi Guru;
d. jadwal *shift* bagi ASN dengan kerja *shift*;
e. surat Izin Walikota untuk meninggalkan sebagian waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
f. hasil Penilaian Kinerja Aparatur yang terakhir minimal bernilai baik;
g. fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;
h. fotokopi Surat Keputusan Jabatan terakhir bagi Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional tertentu yang dilegalisir;
i. fotokopi Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisir;
j. fotokopi Transkrip Nilai Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisir;
k. fotokopi surat keterangan lulus seleksi masuk dari Lembaga Pendidikan;
l. fotokopi penilaian pelaksanaan pekerjaan atau Penilaian Prestasi Kerja dalam 1(satu) tahun terakhir yang dilegalisir.

(4) Berdasarkan permohonan surat Izin Belajar yang diajukan calon peserta Izin Belajar, Kepala SKPD mengajukan surat permohonan Izin Belajar kepada Walikota Kotamobagu lewat Kepala BKDD dengan melengkapi surat permohonan calon peserta Izin Belajar Dengan dokumen.

dengan dokumen administrasi sebagai berikut:

a. rekomendasi dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa calon peserta Izin Belajar memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi serta calon peserta Izin Belajar dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
b. surat pernyataan dari kepala SKPD bahwa calon peserta Izin Belajar tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
c. surat keterangan bermaterai yang menyatakan bahwa Izin Belajar dilaksanakan atas biaya sendiri;
d. ASN yang telah menyelesaikan Izin Belajar tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

(5) Permohonan surat Izin Belajar oleh yang bersangkutan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dinyatakan diterima.

BAB XV

KETENTUAN CALON ASN YANG SEDANG PROSES BELAJAR

Pasal 22

Bagi Calon ASN yang pada saat melamar duduk dalam semester terakhir atau sedang menyelesaikan Karya Tulis/Skripsi dapat diberikan surat keterangan yang berfungsi sama dengan Izin Belajar dengan ketentuan jangka waktu antara diangkat Calon ASN dengan dikeluarkannya Ijazah tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB XV1

KEDUDUKAN ASN TUGAS BELAJAR

Pasal 23

(1) Status kepegawaian bagi ASN yang melaksanakan Tugas Belajar di ahlikan ke BKDD sedangkan Izin Belajar tetap di SKPD asal, kecuali ASN dari Dinas Kesehatan yang melaksanakan Tugas Belajar Dokter Spesialis yang disiapkan untuk mengisi formasi di RSUD status kepegawaiannya berpindah ke RSUD.
(2) Bagi ASN yang melaksanakan Tugas Belajar yang Menduduki jabatan struktural diberhentikan dari

jabatannya dan..

jabatannya dan yang menduduki jabatan fungsional tertentu dibebaskan sementara dari jabatannya.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Surat Tugas Belajar atau Izin Belajar yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pelaksanaan Tugas Belajar atau Izin Belajar selesai.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

No	Pengelolah	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Adm. Umum	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala BKDD	
5.	Sekretaris BKDD	
6.	Kabid Diklat	
7.	Kasubid Tubel,Ibel &UD	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 20 Januari 2016

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 20 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

TAHLIS GALANG, SIP.MM

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015 NOMOR 9